

**KOMUNIKASI POLITIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA MATTIROWALIE KECAMATAN
LIBURENG KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

MUHAMMAD SAIDIL

Nomor Stambuk : 10564 01904 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswa : Muhammad Saidil

Nomor Stambuk : 10564 01904 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si



3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



4. Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si



ABSTRAK

Muhammad Saidil, 2018. Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Handam).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan bagaimana faktor-faktor yang menghambat Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif adalah bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Mattirowalie, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Mattirowalie. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Komunikasi politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yaitu bentuk kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Komunikasi politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa menunjukkan komunikasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mattirowalie belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. 2). Faktor-faktor yang menghambat komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung komunikasi politik yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat komunikasi politik yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. Amir Muhiddin, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Handam, S.IP.,M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Pemerintah Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini..
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, **H. Ajibe** dan **Hj. Syamsidar** yang telah mendidik dan membimbing saya dari nkecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 Juni 2018

Muhammad Saidil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Komuniakasi Politik.....	8
1. Pengertian Komunikasi Politik.....	8
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik.....	8
B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	16
1. Pengertian Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	16
2. Tata Cara Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa.....	19
3. Kerjasama BPD dan Pemerintah Desa.....	21
C. Tinjauan Tentang pemerintah Desa.....	22
1. Kepala Desa.....	23
2. Perangkat Desa.....	26
D. Kerangka Pikir.....	28
E. Fokus Penelitian.....	30

F. Deskripsi Fokus Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Teknik Pengabsahan Data	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	37
A. Deskripsi Objek Penelitian	37
B. Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone	50
C. Faktor-faktor apa yang menghambat Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang (Solekhan, 2014).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, dimana penataan Administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. yang mengatur materi mengenai Asas Pengaturan,

Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Komunikasi yang baik antar Aparatur Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang mempunyai tugas pokok satu sama lain. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra

Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Apa yang terjadi apabila Sekretaris Desa menjadi ganjalan kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dirgantara Dani Putra (2009), Komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah Desa dalam

hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti halnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Sejauh ini komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam komunikasi antara Pemerintahan Desa dan BPD di Desa tersebut. Salah satunya Anggota BPD jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa di Desa Mattirowalie dalam proses-proses tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD di Desa Mattirowalie hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang

berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bahkan persetujuan itu jarang dilakukan sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Pemerintah Desa di Desa Mattirowalie sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan. yang dibangun antara Pemerintah Desa dengan BPD dan sistem hubungan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada persoalan pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades, Sekdes, dan juga BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Mattirowalie dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar dapat berjalan efektif.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang Komunikasi Politik Badan Pemusyaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

a. Pengertian Komunikasi

Bergantung pada titik pandangnya, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; penkoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol (Nimmo, 2005). Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.

Akhirnya, arti utama proses yang mendasari definisi kita tentang komunikasi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Proses adalah arus, perubahan, dan ketidak tetapan dalam hubungan kegiatan terhadap satu sama lain. Dalam mendalilkan apa saja komunikasi itu, Barlund melukiskan sifat proses itu sendiri berkembang, dinamis, sinambung,

sirkular, tak dapat diulang, tak dapat dibalikkan, dan kompleks. Sebagai proses, komunikasi tidak memiliki titik bertolak, tiada hentinya, ia meliputi interpretasi personal, pertukaran sosial, dan politik. Ia tidak memiliki penyebab yang mudah dilihat bagi akibatnya yang dapat diamati (Nimmo, 2005).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan satu orang atau suatu kelompok kepada yang lain untuk menyusun makna. Makna yang disusun merupakan citra mereka dan untuk bertukar citra itu terutama melalui simbol-simbol.

b. Pengertian Politik

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Nimmo, 2005).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan permuasan keinginan (*statement of intent*) belaka (Ardial, 2010).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

c. Pengertian Komunikasi Politik

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, menurut Astrid (1980), mengangkat suatu formulasi pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Hal ini tampak dari kalimat yang diturunkan dalam formulasi pengertiannya. Menurut Astrid komunikasi politik adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan

bersama oleh lembaga-lembaga politik”.

Dari kata “Mengikat” dan “sanksi” memberi isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik yang diungkapkan oleh Astrid, karena kedua kata tersebut adalah terminologi yang biasa digunakan dalam kajian ilmu hukum.

Menurut Maswadi Rauf seorang pakar politik dalam Soemarno (2015), berpendapat bahwa komunikasi politik adalah komunikasi bercirikan politik, karena terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah.

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang

berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

2. Unsur-unsur Komonikasi Politik

Sebagaimana unsur-unsur komunikasi pada umumnya, maka komunikasi politik terdiri dari beberapa unsur yaitu: komunikator politik, komunikan, isi komunikasi (pesan-pesan) media komunikasi, tujuan komunikasi, efek, dan sumber komunikasi. Setiap unsur jelas fungsinya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi primer komunikasi politik yaitu tujuan komunikasi. Dalam komunikasi politik, maka fungsi primer komunikasi melembaga dengan fungsi primer negara sesuai sistem politik yang melandasinya (Rudy, 2005).

a. Komunikasi Politik.

Dalam komunikasi politik yang dimaksud komunikator, yaitu individu-individu yang berada dalam suatu instansi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badanbadan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara.

Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi, yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan

mereka yang menentukan kebijaksanaan nasional. Karena itu sebagai komunikator politik diuntut berbagai persyaratan agar proses komunikasi mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu:

- 1) Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan.
- 2) Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung.
- 3) Berorientasi kepada kepentingan negara.
- 4) Memiliki kedewasaan emosi (*emotional intelligence*)
- 5) Jauh dari sikap hipokrit (*cognitive dissonance*)

Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa. Sedangkan elit yang tidak duduk pada struktur kekuasaan-kekuasaan disebut elit masyarakat yaitu elit yang paling besar jumlahnya, karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan (Mulyana, 2010).

b. Komunikasikan.

Komunikasikan adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek yang dituju oleh komunikator (pengirim/penyampai pesan), yang menerima pesan-pesan (berita, informasi, pengertian) berupa lambang-lambang yang mengandung arti atau makna.

c. Isi (pesan-pesan) komunikasi.

Isi (pesan-pesan) komunikasi merupakan produk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasikan kedalam simbol-simbol sesuai lingkup kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi akan terdiri dari:

- 1) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transmisi pesan.
- 2) Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung.
- 3) Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integrative bagi penghuni sistem.
- 4) Karakteristik yang menunjukkan identitas negara.
- 5) Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Dari ungkapan diatas memberi informasi bahwa komunikasi didalam prosesnya berada pada struktur formal. Pesan-pesan komunikasi mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran (Mulyana, 2010).

d. Media Komunikasi

Dalam sistem politik yang bagaimana pun bentuk dan sifatnya, maka media komunikasi mendapat tempat yang cukup penting. Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat legitimasi rakyat didalam melakukan kebijaksanaan dan

sekaligus memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah direpresentasikan kedalam simbol-simbol kekuasaan seperti koordinasi, kemitraan dan konsultasi.

e. Tujuan Komunikasi

Dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi selalu berhimpit (bahkan melembaga) dengan tujuan negara untuk mencapai tujuan tersebut, maka sumber-sumber komunikasi dikelola secara bijak melalui perencanaan yang matang dan terarah. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasarinya. Hal ini akan tampak jelas dari ideal normatif negara yang tertuang dalam ketentuan normatif masing-masing sistem.

f. Efek Komunikasi

Efek adalah hasil dari penerimaan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikator menerima pesan. Efek dapat berlanjut dengan pemberian respon tanggapan atau jawaban yang di sebut umpan balik atau feedback. Feedback adalah arus balik yang berupa tanggapan atau jawaban dalam rangka proses komunikasi yang bertujuan untuk saling pengertian atau memperoleh kesepakatan bersama.

g. Sumber Komunikasi Politik

Sumber (source) sangat menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai asal keluarnya, di peroleh atau munculnya isu, informasi yang dapat di jadikan materi pesan komunikasi.

Sumber dapat berasal dari individu karena idenya yang sangat berharga, atau dapat pula bersumber dari elit politik dan dapat pula berasal dari suatu paham. Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator dalam memotivasi komunikan untuk berbuat sesuatu sesuai kebijaksanaannya yang telah di tetapkan komunikasi elit berkuasa.

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4 bahwa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Widjaja, 1993).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

Selama ini, pembahasan mengenai desa dan pengaturan kebijakan mengenai pemerintahan desa belum pernah dilakukan secara mendalam dan menyeluruh melalui suatu proses kontrak social yang terbuka. Penyusunan kebijakan pengaturan mengenai desa cenderung elitis dan tertutup sehingga hasilnya hamper selalu menimbulkan “kejutan-kejutan” di kalangan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi sistem pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Persoalan mengenai Bamusdes sebenarnya bukan hanya pada system pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara popular legitimasi aturan-aturan desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasn Bamusdes terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala des dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggung

jawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggung jawaban kepala desa ini jelas mencedarai prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah, (Ghafar, 2003).

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.

Lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi, memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan mengkordinasikan serta menyerasikan berbagai langkah kegiatan pembangunan di daerah, (Widjaja, 2001).

Mendukung perwujudan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II, program pendayagunaan aparatur pemerintah juga

ditujukan pada usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen aparatur pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perangkat Dinas-dinasnya, (Yudoyono, 2000).

2. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD, (Yudoyono, 2000).

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Menurut Yudoyono (2000), Ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;

4. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederajat;
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;
6. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
10. Mengenali daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
11. Bersedia dicalonkan menjadi anggota DPRD;
12. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. Badan Permusyawaratan Daerah mempunyai fungsi yakni:

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legalisasi, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
4. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang.

3. Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan upaya sebagai perwujudan demokrasi ditingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai pengaruh yang penting dalam Pemerintahan Desa, yaitu untuk menggali, menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditingkat Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan Desa itu sendiri.

Malayu (2014), komunikasi kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yaitu:

1. Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa.
2. Konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Didalam pola kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa diperlukan koordinasi, pengawasan dan kemitraan untuk tercapainya pembangunan yang baik di sebuah Desa.

C. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

Menurut Kansil (2005), pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Bdan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ada beberapa kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi,

dan nepotisme;

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

2. Perangkat Desa

a. Sekretaris Desa

Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi

kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan:

1. Kepala urusan pemerintahan;
2. Kepala urusan pembangunan;
3. Kepala urusan administrasi

b. Pelaksanaan Kewilayahan

Berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

c. Pelaksana Teknis

Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan

peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

D. Kerangka Pikir

Diterbitkannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya mempengaruhi sistem pemerintahan di tingkat desa. Untuk menindaklanjuti Undang-undang No.6 tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu tugas Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan desa, sedangkan BPD berhak menyatakan pendapat dalam pelaksanaan pembangunan. Hubungan BPD dan Kepala Desa adalah mitra, dimana kedudukannya adalah sejajar.


Pola komunikasi kerja yang baik antara BPD dan kepala desa sangat penting, ada tiga pola komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yaitu pola hubungan kemitraan, pola hubungan Konsultasi dan pola hubungan koordinasi. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam undang-undang juga diatur

beberapa hal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimana antara Kepala Desa dan BPD harus berinteraksi diantaranya, Kepala Desa dan BPD menyepakati bersama peraturan desa, Kepala Desa menyerahkan laporan tertulis penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala Desa dan BPD membahas pengelolaan kekayaan milik desa.

Faktor yang menyebabkan BPD dan Pemerintah Desa Mattirowalie sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan kendala yuridis serta kendala politis.

Proses Penyelenggaraan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sangat diperlukannya hubungan yang baik dari Kepala Desa dan BPD sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif. Dalam Setiap proses penyelenggaraan Desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam kaitannya dengan uraian yang disajikan, kerangka pikir dalam penelitian yang dapat disajikan melalui gambar yaitu sebagai berikut :

Bangun Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengenai Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Faktor-faktor yang menghambat Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Komunikasi politik dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie. Salah satu proses menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD di Desa Mattirowalie hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bahkan persetujuan itu jarang dilakukan sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.

Adapun deskripsi fokus penelitian penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

1. Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
2. Konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkoordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahn desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mattiro Walie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam rangka mengamati komunikasi politik badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal penelitian

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan.Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.1 Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Ketua BPD	1 Orang
2.	Anggota BPD	1 Orang
3.	Kepala Desa	1 Orang
4.	Perangkat Desa	2 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	2 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Unsur Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka, yaitu pengambilan data dengan membaca literatur atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data

yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mattirowalie

Seiring dengan perkembangan Penduduk Di wilayah yang cukup luas Pada Tahun 1991,Desa Bune dimekarkan menjadi Dua wilayah Desa yaitu Desa Mattiro Walie.

Ketika terbentuk, Desa Mattiro walie ber Ibukota di Nusae penamaan Desa Mattiro Walie diambil dari salah satu nama perkampungan yang berada ditengah tengah Desa Mattiro walie, **Mattiro** artinya **Memandang Walie** artinya, **Segala Penjuruh** jadi Mattiro Walie dapat diartikan **Bisa memamndang dari segala penjuruh.**

Tahun	Peristiwa
Tahun 1991-1993	Tahun 1991-1993 Desa Persiapan Mattiro Walie Dijabat Oleh ANDI UKKAS PASSALO Pada masa itu dibentuk 3 Dusun,Dusun Latonrong,Dusun Pattiro,Dusun Talumae
Tahun 1993-1998	Tahun 1993-1998 SYAMSUDDIN,NG. Terbentuk satu dusun yaitu Dusun Talumae
Tahun 1998-1999	Tahun 1998-1999 Desa Mattiro Walie dijabat Oleh SUKAWATI,BSC.
Tahun 2000-2016	Tahun 2000-2016 Desa Mattiro Walie dipimpin oleh H.MUHAMMAD ARAS selama Dua Periode,dan memekarkan Dusun Latonrong Menjadi Dua yaitu Dusun Bulu
Tahun 2016-2022	Tahun 2016-2022 Kepala Desa Terpilih A.PANGILE

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

2. Demografi

Penduduk Desa Mattiro Walie Tahun 2017 (sumber data) ± 1.514 jiwa. Terdiri dari laki-laki 757 jiwa sedangkan perempuan 757 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Mattiro Walie terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 437 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 3 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Mattiro Walie dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Latonrong	219	230	449
Nusae	118	115	233
Pattiro	98	100	198
Talumae	153	145	298
Bulo	169	167	336
Jumlah	757	757	1514

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Keadaan penduduk Desa Mattiro Walie berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Dusun Latonrong		Dusun Nuase		Dusun Pattiro		Dusun Talumae		Dusun Bulo		JUM LAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SD / sederajat	62	47	25	32	31	28	36	37	47	38	383
2.	SMP / sederajat	26	43	25	16	12	11	25	27	22	28	235
3.	SMA / sederajat	41	43	21	18	8	14	28	13	20	26	232

4.	Diploma	3	3	0	3	0	1	0	1	0	2	13
5.	Sarjana (S1 – S2)	3	14	3	1	1	2	2	6	2	3	37
	TOTAL	135	150	74	70	52	56	91	84	91	97	900

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Sementara itu penduduk yang masih dalam status menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 341 orang, sedangkan yang putus sekolah di usia 7 s/d 24 tahun sebanyak 140 orang.

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Dusun Latonrong	Dusun Nusae	Dusun Pattiro	Dusun Talumae	Dusun Bulo	Jumlah
1.	Petani	366	157	76	94	101	794
2.	Pedagang/ Wiraswasta	11	4	4	11	19	49
3.	PNS/TNI/ POLRI	4	2	0	4	0	10
4.	Karyawan Perusahaan swasta	12	2	1	1	8	24
5.	Nelayan	0	0	0	0	0	0
6.	Tenaga Kontrak/ Sukarela	6	2	2	2	4	16
7.	Buruh/Tenaga Lepas	4	1	0	0	2	7
8.	Pensiunan	2	1	0	1	4	8
9.	Belum/Tidak Bekerja	184	96	77	120	129	606
	TOTAL	589	265	160	233	267	1514

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Mattiro Walie belum memiliki pekerjaan sebanyak 606 orang yang tidak bekerja dan lapangan pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat desa yaitu petani sebanyak 794 orang serta pekerjaan yang paling sedikit diminati masyarakat mattiro walie yaitu sebagai buruh atau tenaga lepas sebanyak 7 orang.

Keadaan penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga

Dusun	Kepemilikan Kartu Keluarga		Kepemilikan Akte Kelahiran	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Latonrong	126	0	326	122
Nusae	69	0	165	68
Pattiro	59	0	137	62
Talumae	80	0	197	104
Bulo	102	0	214	119
Jumlah	436	0	1039	475

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa yang paling banyak memiliki akte kelahiran terdapat didusun Latonrong sebanyak 326 orang, serta dusun yang paling sedikit memiliki akte kelahiran terdapat di dusun Pattiro sebanyak 137 orang. dan sebagian besar penduduk Desa Mattiro Walie yang belum memiliki akte kelahiran yaitu sebanyak 475 orang, ini disebabkan karena faktor kemalasan melihat jarak antara desa dan kantor pembuat akte kelahiran yang sangat jauh jaraknya.

3. Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Mattiro Walie, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olah raga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang.

Kondisi Desa Mattiro Walie dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.5
Sarana Pendidikan di Desa Mattiro Walie

Dusun	Taman Paditungka	TK/R A	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA	Taman Bacaan
Latonrong	0	0	0	0	0	0
Nusae	0	0	1	0	0	0
Pattiro	0	0	0	0	0	0
Talumae	0	0	0	0	0	0
Bulo	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	0	0

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mattiro Walie berjumlah 1 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP,SLTA, dan seterusnya penduduk Desa Mattiro Walie harus mencari sekolah di luar desa.

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Mattiro Walie dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Mattiro Walie

Tabel 4.6
Sarana Kesehatan di Desa Mattiro Walie

Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
Latonrong	0	0	1	0
Nusae	0	0	0	1
Pattiro	0	0	0	0
Talumae	0	0	0	0
Bulo	0	0	0	0
Total	0	0	1	1

Sumber Data : SDDK Desa Wattiwo Walie Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 sarana kesehatan di desa Mattiro Walie, maka dapat kita ketahui bahwa sarana kesehatan hanya Polindes dan Posyandu. Polindes ini terletak di dusun Latonrong karena merupakan dusun yang paling padat penduduknya. Serta posyandu ini terletak di dusun Nusae karena merupakan ibukota desa Mattiro Walie.

Tabel 4.7
Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Mattiro Walie

Dusun	Kader Posyandu	Kader Taman Paditungka	Bidan Desa/Perawat	Dukun Bayi
Latonrong	5	0	1	0
Nusae	5	0	0	0
Bulo	0	0	0	0
Talumae	0	0	0	0
Pattiro	0	0	0	0
Total	10	0	1	0

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Mattiro Walie dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi

keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Mattiro Walie memiliki poskamling sebanyak 3 Buah dan petugas keamanan desa (Linmas) sebanyak 5 orang.

Kondisi keagamaan di Desa Mattiro Walie dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadahan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadahan yang ada di Desa Mattiro Walie yaitu masjid/mushollah sebanyak 7 buah. Penduduk Desa 1.514 seluruhnya beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj serta ibadah bulan Ramadhan seluruhnya. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Mattiro Walie seperti Remaja Masjid, BKMT dan pantia hari-hari besar Islam.

4. Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah sawah/ladang seluas 729 Ha dan ladang 431 Ha. untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Mattiro Walie dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Luas Wilayah Desa Mattiro Walie Menurut Penggunaannya

NO	URAIAN	LUAS (HA/M ²)
1	Persawahan	729 Hektar
2	Perkebunan/Ladang	431 Hektar
3	Pekuburan	5 Hektar
4	Pemukiman	477 Hektar
5	Perkantoran	375 M ²
JUMLAH		1642 Hektar

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Mattiro

Walie. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Potensi, Komoditas dan Pemasarannya

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
1	PERTANIAN :		
	a. Tanaman Pangan	Padi, Jagung, Kacang	pemasaran hasil
	b. Perkebunan	tanah,UbiJalar,Pisang	pertanian,
2		Kelapa, Kakao, Jambu Mente	
3	PETERNAKAN	Sapi, ayam kampung	peternakan ke pedagang
	TAMBANG/ BAHAN GALIAN	Sirtu dan pasir	pedagang ke Konsumen, sedangkan Bahan galian langsung ke konsumen.

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mattiro Walie, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Mattiro Walie yang menerima Raskin sebanyak 202 KK, pemegang KPS/KIS/KIP sebanyak 560 Dengan tingkat kemiskinan masyarakat tersebut, berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian untuk mengetahui kondisi ril masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10
Sumber Air Minum berdasarkan Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Air Minum						Total
	Air kemasan	Air PDAM	Air Sumur	Air Sungai	Mata Air	Air Hujan	
Latonrong	4	0	114	0	0	0	118
Nusae	0	0	60	0	0	0	60
Pattiro	0	0	51	0	0	0	51
Talumae	0	0	78	0	0	0	78
Bulo	0	0	92	0	0	0	92
Total	4	0	395	0	0	0	399

Sumber Data : SDDK Desa Mattiro Walie Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Mattiro Walie menggunakan air sumur untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti, air minum, mandi, mencuci dan keperluan lainnya.

5. Pembagian Wilayah Desa dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Mattiro Walie merupakan salah satu desa dari 20 (dua puluh) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Libureng yang terletak \pm 3(tiga) km dari ibukota Kecamatan dan \pm 65 (enam puluh lima) km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Mattiro Walie dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Mattiro Walie sekitar 1642 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Mattiro Walie sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mallinrung

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mario
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ceppaga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bune


Desa Mattiro Walie memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Mattiro Walie sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

Secara administratif wilayah Desa Mattiro Walie terdiri atas 5 (lima) dusun dan 12 RT yaitu Dusun Latonrong terdiri dari 3 (tiga) RT, Dusun Nusae terdiri dari 2 (dua) RT Dusun Pattiro terdiri dari 2 (dua) RT, Dusun Talumae terdiri dari 2 (dua) RT, Dusun Bulu terdiri dari 3 (tiga) RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Mattiro Walie sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Mattiro Walie berdasarkan Peraturan Desa Mattiro Walie Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MATTIRO WALIE



Di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perengkat Desa selaku pembantu tugas- tugas Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari unsur staf (Sekretariat Desa); unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan unsur kewilayahan (para Kepala Dusun). Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepal Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

Kelembagaan desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelembagaan yang ada di Desa Mattiro walie, yaitu :

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

adapun nama – nama anggota BPD Mattiro Walie yaitu :

- 1) Ketua : H.MUH.TAMILE
- 2) Wakil Ketua : MUH.TAWIL
- 3) Sekretaris : RISMA MARDAUS
- 4) Anggota : - RUSLIN,S.Pd
- RIDWAN

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Ketua Badan Penyantun : Kepala Desa Mattiro Walie

Ketua : HJ.ROSDIANA

Wakil Ketua : NURAENI

Sekretaris : NURHIDAYAT,S.Pd.SD

Wakil Sekretaris : NURHAYATI

Bendahara : DARMAWATI

Wakil Bendahara : ROSMIATI

Ketua Pokja I : A.HARIANTI

Anggota Pokja I : HIKMATANG

Ketua Pokja II : RUSNAWATI

Anggota Pokja II : A.HASNIATI

Ketua Pokja III : NAHARIAH

Anggota Pokja III : RISMA MARD AUS

Ketua Pokja IV : HERNIATI,S.ST

Anggota Pokja IV : HASNIDAR,S.Pd

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Ketua : -

Anggota : -

d. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

e. Karang Taruna

Ketua : ANDI SWANDY

Sekretaris : MUHAMMAD YUNUS

Anggota : HERIANTO

- f. RT/RW : 12
- g. Kader Dasawisma
- h. Kader Posyandu : 10
- i. Kelompok Tani, Kelompok Arisan, Kelompok SPP : 24
- j. Tokoh Agama : 8
- k. Anggota Linmas : 5
- l. Kader Pembangunan Desa : 2
- m. Panitia Hari-hari besar Agama Islam
- n. Tokoh Pendidik : 5
- o. Remaja Masjid : 1

Adapun keadaan sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di Desa Mattiro Walie. dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kantor Desa belum memiliki Pagar
- b. Kantor Desa belum memiliki mobiler
- c. BPD Belum memiliki kantor
- d. PKK tidak memiliki kantor
- e. Kepala Dusun tidak memiliki kantor
- f. Belum memiliki Balai Pertemuan.

6. Visi dan Misi

- a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Mattiro Walie

untuk periode 2017-2022 adalah **“Masyarakat Desa yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, paling tidak bisa sejajar dengan Desa lain yang ada Di Kec. Libureng”**

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Desa Mattiro Walie dirumuskan 2 Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas aparat Desa yang dicintai oleh Masyarakat
- 2) Terciptanya keharmonisan dilingkungan masyarakat.

B. Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie.

Kedudukan Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Disamping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya sebagai perwujudan demokrasi ditingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai pengaruh yang penting dalam Pemerintahan Desa, yaitu untuk menggali, menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa ditingkat Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri.

Malayu (2014), komunikasi kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yaitu komunikasi politik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Komunikasi ini sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini akan diuraikan ketiga Komunikasi Politik tersebut :

1. Kemitraan

Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.

Kemitraan muncul karena ada dua pihak yang bermitra. Pola kemitraan komunikasi kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas secara bersama. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa :

“Rancangan peraturan desa bisa diusulkan oleh BPD maupun kepala desa, namun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ada

beberapa hal yang memang bukan wewenangnya BPD seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan desa tentang APBD Desa, dan rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa.” (wawancara dengan MAR, tanggal 1 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam perancangan peraturan desa, peraturan desa bisa diusulkan oleh Kepala Desa maupun Badan permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam laporan tersebut memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran berjalan.

Dalam penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Mattiro Walie adalah setelah Kepala Desa menyusun laporannya selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyerahannya informal saja yaitu kepala desa mendatangi ketua BPD. Setelah Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa

yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mattiro Walie sebagai berikut :

“Laporan yang diserahkan kepada BPD selanjutnya akan kami musyawarahkan untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi pada desa, setelah ada penjelasan dari kepala desa maka BPD akan musyawarah kembali sampai laporan tersebut clear” (wawancara dengan HMT , tanggal 3 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah dievaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, dengan cara BPD di Desa Mattiro Walie melakukan rapat evaluasi atau memusyawarah terkait program kerja kepala desa dan tinjau langsung lapangan hasil kerja kepala desa dan apabila BPD merasa dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan masih ada ketidakjelasan maka laporan tersebut akan dikembalikan ke desa atau BPD akan meminta keterangan langsung kepada Kepala desa terkait masalah yang ada seperti masalah program kerja pembangunan irigasi di dusun Pattiro yang tak kunjung selesai. Ketika Kepala Desa telah memberikan alasan-alasannya maka Badan Permusyawaratan Desa akan kembali mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi kembali apakah alasan yang diberikan Kepala Desa bisa diterima atau tidak sampai menemui kejelasan. Hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

Komunikasi kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasi kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa BPD dapat mengajukan rancangan desa kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa. Dalam Peraturan Menteri tersebut memang diterangkan bahwa BPD tidak boleh mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Mattiro Walie :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama BPD dan setelah APBD Desa telah dimusyawarahkan dan telah disahkan maka BPD akan bertindak dalam pengawasan pelaksanaannya.” (wawancara dengan APE, tanggal 5 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pertimbangan atau evaluasi APBD tahun sebelumnya. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan memimpin Pemerintahan di desa sedangkan Badan Permusyawaratan desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Konsultasi

Komunikasi politik Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa.

Konsultasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa di Desa Mattiro Walie bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kaur Pemerintah Desa Mattiro Walie.

“Untuk komunikasi kerja dengan BPD kami lebih fleksibel, di luar pertemuan regular seperti Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, BPD dalam penyampaian kepada Kepala Desa ada 2 yaitu konsultasi dan Duduk Desa. Untuk Konsultatif penyampaian BPD lebih mengarah pada informasi-informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti, sementara Duduk Desa BPD melaksanakan rapat dan menyurat kepada Pemerintah Desa.” (wawancara dengan MDY, tanggal 9 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa komunikasi BPD dan Kepala Desa di Desa Mattiro Walie lebih fleksibel karena BPD bisa menyampaikan masukan atau pendapatnya kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dengan cara konsultatif dimana cara penyampaiannya pun bisa melalui telfon, hal-hal yang disampaikan juga merupakan informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Informasi yang membutuhkan perencanaan seperti perencanaan pembangunan infrastrutr yang harus lebih matang lagi BPD dan Kepala Desa akan duduk bersama untuk membahas masalah yang ada. Hal yang biasa di sampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa di Desa Mattiro Walie merupakan hal-hal yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa seperti penentuan lokasi jumat bersih.

Badan Permusyawaratan Desa Mattiro Walie dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi beberapa komisi yaitu Komisi Pemerintahan, Komisi Pembangunan, dan Komisi Kemasyarakatan. Sedangkan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibantu oleh Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anggota BPD Desa Mattiro Walie:

“Masyarakat biasanya dalam menyampaikan aspirasi memang lebih banyak menyampaikan kepada Kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada BPD. BPD sendiri sebenarnya ada jadwal untuk turun langsung di masyarakat tetapi memang belum berjalan secara maksimal.” (wawancara dengan RDN , tanggal 7 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Masyarakat Desa Mattiro Walie lebih sering menyampaikan apa yang dirasa perlu kepada Kepala Dusun kemudian ketika Kepala Dusun merasa apa yang disampaikan masyarakat penting dan mendesak maka Kepala Dusun akan mengadakan musyawarah Dusun yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari tokoh masyarakat :

“Biasanya memang masyarakat datang ke saya untuk menyampaikan aspirasinya, lalu saya akan menyampaikannya kepada BPD untuk mengadakan musyawarah bersama masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung berdiskusi dengan BPD dan BPD bisa menyampaikan Kepada Pemerintah Desa.” (wawancara dengan ASR , tanggal 4 September 2018).

Pola konsultasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di dalam penyelenggaraan dapat dilihat pada perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa. Konsultasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mattiro Walie dalam pelaksanaannya terjalin dengan fleksibel seperti pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang harus lebih massif dalam pembangunannya. Hal yang biasa di konsultasikan Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyampaian-penyampaian ringan seperti molornya pekerjaan yang sudah disepakati dalam rapat namun tidak sesuai dilapangan yang bisa langsung untuk ditindaklanjuti tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan haruslah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau berdasarkan aspirasi masyarakat. Kesesuaian pembangunan dapat dilihat dari potensi yang ada di desa, oleh karena Kepala Desa sebagai pimpinan yang

ada di desa dalam pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa agar dapat bertukar pikiran sehingga tujuan dapat tercapai.

3. Koordinasi

Komunikasi kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah. Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan Desa yaitu meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Mattiro Walie sendiri sudah baik terbukti dengan tidak pernah terjadi perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja dalam pelaksanaannya hubunga kerja antara BPD dan Kepala Desa belum maksimal. Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu tokoh

masyarakat di Desa Mattiro Walie :

“untuk komunikasi kerja antara BPD dan Kepala Desa itu sebenarnya sudah baik, karena selama ini tidak pernah ada perselisihan antara BPD dan Kepala Desa, hanya saja BPD kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya, lebih banyak ikut sama Kepala Desa” (wawancara dengan HAS, tanggal 2 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa komunikasi kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dirasakan oleh masyarakat sudah cukup baik, hanya saja kurangnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyebabkan masyarakat merasa kurang optimalnya peran dan fungsi BPD.

Komunikasi antara Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa tidak hanya dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan desa saja. Tetapi juga dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Pola kemitraan, konsultasi, dan koordinasi juga bisa dilihat dalam proses pembangunan yang ada di Desa. Pola koordinasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Mattiro walie dirasa kurang optimal dikarenakan ada beberapa pembangunan yang sempat mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Matiro Walie tidak selamanya berjalan mulus. Salah satu pembangunan yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah rencana pembangunan irigasi pada akhir tahun 2015. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yaitu :

“Masyarakat bukannya tidak setuju dengan pembangunan irigasi tetapi pemilihan lokasi yang dirasa kurang tepat karena tidak tepat sasaran, yang dikhawatirkan oleh masyarakat ketika irigasi dibangun hanya segelintir orang yang menikmatinya. (wawancara dengan ASR , tanggal 4 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat Desa Mattiro Walie kebertan dengan lokasi yang dipilih oleh Pemerintah Desa untuk pembuatan irigasi. Masyarakat juga merasa kurangnya sosialisasi terhadap pembangunan tersebut kepada masyarakat, atau tidak adanya konfirmasi kepada masyarakat.

Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kepala desa Mattiro Walie. Kepala Desa Mattiro Walie menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan tersebut tidak akan dinikmati segelintir orang saja dikarenakan hal tersebut memang merupakan tanah dataran tinggi yang tidak bisa digunakan sebagai lahan persawahan dikarenakan kondisi tanah yang kering dan hanya mengandalkan air hujan.

“Kami memang berencana membuat irigasi tetapi dana yang dibutuhkan dalam pembuatan irigasi sangat besar. Pengerjaan yang dilakukan pada saat itu hanya berupa perbaikan sehingga ketika akan pelaksanaan pembuatan irigasi dana yang digunakan tidak begitu besar.” (wawancara dengan APE , tanggal 5 September 2018).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat terjadi perbedaan pendapat dimana masyarakat merasa bahwa pengerjaan yang dilakukan pemerintahan desa merupakan pengerjaan irigasi dan terhenti karena masyarakat desa menolak pembuatan irigasi dilokasi tersebut. Sedangkan Kepala Desa menyatakan bahwa pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa di daerah tersebut hanya tahap awal saja. Pengerjaan tersebut juga tidak ada laporan pertanggungjawabannya dikarenakan pembiayaannya merupakan dana lebih pada saat pengerjaan jalan tani pada tahun 2015.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie yaitu :

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang mendukung Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa yaitu :

a. Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan

Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berikut dikemukakan tanggapan – tanggapan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dapat dikatakan umumnya berpartisipasi.

b. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa.

Salah satu faktor pendukung Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, yaitu :

1. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD dan kepala desa sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di kabupaten Bone. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawas pemerintah desa.

2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.

Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.

3. Tidak Memahami Fungsi

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku. salah satu faktor penghambat Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala Desa dan BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.

4. Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat

diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattiro Walie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Komunikasi Politik kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, Kepala Desa menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa. Bentuk konsultasi Kepala Desa dalam pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa. Serta Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak desa itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie yaitu; faktor yang pendukung komunikasi politik adalah masyarakat dimana merupakan penentu keberhasilan BPD

dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah untuk menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian pola hubungan kerjasama pemerintah desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. kemudian faktor penghambat komunikasi politik antara BPD dan pemerintah desa yaitu mengenai sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi, dan masyarakat kurang memahami fungsi BPD bahwasanya adalah pelaksana fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana terdapat dalam undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi pemerintah Desa Mattiro Walie maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam konsultasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa Mattiro Walie perlu peningkatan dalam hal perencanaan sehingga tidak akan ada pembangunan yang akan tertunda dikarenakan ditolak oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas dari Badan Permusyawaratan Desa juga perlu ditingkatkankan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat yang masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid, S. Soesanto. 1980. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta.
- Ardial, 2010. *Komunikasi Politik*, Jakarta Barat: PT Indeks.
- Dirgantara Dani Putra, 2009. *Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ghafar Karim, Abdul. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010, *Ilmu Komunikasi*. Bandung, PT Rosda Karya.
- Nimmo, Dan, 1989. *komunikasi politik, khalayak dan efek*, Bandung: cv.remaja karya.
- Rudy, Teuku, 2005, *Komunikasi dan Humas Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Rush dan Althoff. 2008. *Pengantar Sosial Politik*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemarno, Ap. 2015. *Komunikasi Politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Solekhan, Moch. 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, edisi revisi cetakan pertama, Malang : Setara Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 1993. *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW, 2001. *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD SAIDIL, lahir di Nusae pada tanggal 12 Juni 1996. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H.Ajibe dan Ibu Syamsidar . Penulis menyelesaikan pendidikan di bangku SD Inpres 377 Bune tamat pada tahun 2007, dan melanjutkan di SMP 1 Negeri libureng tamat pada tahun 2010, dan masuk SMA Negeri 1 libureng tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2019.